



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 15 /UN26.13/KP.00/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PANITIA LAYANAN SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA PADA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan lingkungan kampus serta antisipasi bencana yang terjadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, perlu mengangkat tim panitia layanan siaga penanggulangan bencana tahun 2020;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014; tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Lampung
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 08 tahun 2016; tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
 9. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1540/UN26/KP/2018, tentang dan Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNILA TENTANG TIM LAYANAN SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;**

KESATU : Menetapkan tim Layanan Siaga Penanggulangan Bencana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 3 Januari 2020
Dekan,



~~X~~ PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung
Nomor : 15 /UN26.13/KP.00/2020
Tanggal : 3 Januari 2020

**SUSUNAN TIM LAYANAN SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA PADA FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2020**

Pengarah : 1. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
: 2. Drs. Supriyadi, M.Pd.

Ketua : Ir. Andhi, M.Si
Wakil Ketua : Astiti Handayani, S.Si.

Anggota

1. Heru Tritanto
2. Nurzen
3. Helani
4. Budi Triono
5. Boy Adriansyah
6. Ari Junaidi
7. Suharno
7. Tugiman
8. Dwi Hendri
9. Nawaji
10. Zidan Aji Saputra
11. Heri Hasan
12. Khaerudin
13. Waluyo
14. Mariman
15. Joko Purnomo
16. Joko Supriyadi
17. Zainal Asripin
18. Samlawi
19. Ahmad Syarif
20. Suwandi
21. Supotro
22. Eko Apriyanto
23. Nur Ali
24. Asep Saprudin
25. Tri Setiawan

Dekan,



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001